



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TOLITOLI  
NOMOR : 270/16-KPU.KT/2004**

**TENTANG**

**PANITIA RAPAT KOORDINASI TEKNIS KPU KAB. TOLITOLI  
PPK, PPS, SE – KABUPATEN TOLITOLI  
MENGHADAPI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
DI KABUPATEN TOLITOLI**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TOLITOLI**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk persiapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dipandang perlu membentuk Panitia Rapat Koordinasi teknis PPK, PPS, Se Kabupaten Tolitoli;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai panitia Rapat Koordinasi Teknis PPK, PPS Se – Kabupaten Tolitoli;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Tolitoli.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  2. Keputusan KPU 68 Tahun 2003 tentang tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  3. Keputusan KPU Nomor 35 Tahun 2004 tentang kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden;
  4. Hasil rapat KPU Kabupaten/Kota Se Sulteng yang dilaksanakan di Palu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Panitia Rapat Koordinasi Teknis PPK, PPS Se Kabupaten Tolitoli.
- KEDUA** : Tugas Panitia Rapat Koordinasi teknis sebagaimana Diktum pertama meliputi kegiatan sebagai berikut :
1. Mempersiapkan bahan atau materi dalam rangka persiapan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden
  2. Merumuskan dan merencanakan kegiatan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden di Kabupaten Tolitoli

- KETIGA : Segala biaya atas pelaksanaan kegiatan panitia rapat koordinasi PPK, PPS Se Kabupaten Tolitoli dibebankan pada anggaran yang telah ditetapkan dalam PPKO II Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2004.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli  
Pada Tanggal : 14 Juni 2004



Tembusan Yth :

1. Bupati Tolitoli di Tolitoli;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu (sebagai laporan);
3. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
NOMOR : 270/16-KPU.KT/2004  
TANGGAL : 14 Juni 2004**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KET
1	2	3	4	5
1	H. ABD. KADIR HUSAIN, BA	KETUA	PENANGGUNG JAWAB	
2	H. MAHMUD DAUD	ANGGOTA	KETUA	
3	H. ANDI AGTAS, SmHk	ANGGOTA	ANGGOTA	
4	H. IDRUS ALHADAR, SH	ANGGOTA	ANGGOTA	
5	H. THAMRIN TAWIL, BA	ANGGOTA	ANGGOTA	
6	YOESFAN H. RAUF	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
7	RAYDIN LAETA, BA	KASUBBAG TEKNIS PEMILU DAN HUKUM	PELAKSANA TEKNIS	
8	MAS'UD B. SYUAIB, S.Sos	KASUBBAG PENERANGAN MASYARAKAT DAN UMUM	PELAPORAN	
9	TOPAN MJ. AKIL	BENDAHARA	BENDAHARA	
10	ABDULLAH B, S.Sos	STAF	PELAKSANA	
11	RUSMIN, SH	STAF	PELAKSANA	
12	BUSTANIL	STAF	PELAKSANA	
13	ARJUN SANDEGI	STAF	SEKSI PERLENGKAPAN	
14	ADI CHANDRA	STAF	PELAKSANA	
15	SUMIATI S. JAU	STAF	SEKSI KONSUMSI	
17	SALIM, S.Sos	STAF	PELAKSANA	
18	LOESHY, SE	STAF	SEKSI KONSUMSI	
19	RAHMAT	STAF	PELAKSANA	
20	HENDRA	STAF	PELAKSANA	
21	FIRDAUS	STAF	PELAKSANA	
22	ASWAN	STAF	PELAKSANA	
23	ANDI RIFAI, SP	STAF	PELAKSANA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOLITOLI  
KETUA,

H. ABD. KADIR HUSAIN, BA